



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xxx, umur xxx tahun, agama xx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xx Gang xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/ 17/ III/ 2020, tertanggal 27 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2021 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat selalu kurang dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedadangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan No. 187/Pdt.G/2023/PA.Kbj, Tergugat sudah tidak berdomisili di tempat yang tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat keberadaan Tergugat kembali dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pengugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Perkara No 187/Pdt.G/2023/PA.Kbj bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di tempat yang tersebut dalam surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan akan mencari keberadaan Tergugat kembali dan mohon untuk perkara *aquo* dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena Tergugat tidak hadir maka oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Kbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 134.500,00
(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.187/Pdt.G/2023/PA.Kbj